



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Adolof S. Tapotubun**, Tempat lahir: Weduar, Tanggal lahir: 28 September 1958, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Usw. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H., Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum pada Law Office WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H. AND PARTNERS berkantor di Jl. BTN Mahkota Indah Permai, Kel. Lodal El, Kec. Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.PDT.G/LO-WI/IX/2019, tertanggal 9 September 2019, dan FERDINAND MANOREK, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Abdi Rakyat Indonesia, beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak, No.5, Km. 5, Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selaku kuasa substitusi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Maria Kelabora**, Tempat lahir: Lawawang, Tanggal lahir: 04 Mei 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Un Jln. Gajah Mada, Kecamatan Dullah Selatan. Kota Tual, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FRIBEN HERWAWAN, S.H., 2. YEHESEL REFRAN, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE" FRIBEN HERWAWAN, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Jederal Sudirman Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggra, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/FHP&P/SK-K/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 september 2019, dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari jumat oleh pegawai catatan sipil luar biasa di Kantor Kecamatan Sirimu Kota Ambon pada tanggal 15 April 1983 dengan petikan akte perkawinan nomor : seratus enam puluh Sembilan / 1983. (P-1)
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang telah dewasa masing-masing bernama :
  1. Tine Tapotubun Lahir di Ambon 25 Juli 1983
  2. Ruben Tapotubun Lahir di Ambon
  3. Edwin Tapotubun Lahir di Ambon 3 Maret 1989
  4. Lanty Tapotubun Lahir di Tual 30 Maret 1993
  5. Winer Yosua Maiyer Tapotubun Lahir di Tual 4 Mei 2005
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Ahuru Karang Panjang Kota Ambon sampai dengan Penggugat selesai membangun satu (1 ) buah rumah sederhana di Ahuru Karang Panjang Ambon untuk di Huni Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat menyelesaikan studi pada Universitas Ambon
4. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan pendidikan pada tahun 1988, Penggugat dan Tergugat kembali di Tual tinggal bersama orang tua Penggugat di Perumahan Guru Ohoijang selama kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 1990 orang tua Penggugat menyerahkan satu buah rumah milik orang tua Penggugat di Pemda Ohoijang Dengan Nomor 42 kepada Penggugat dan Tergugat dan anak-anak untuk menempati rumah tersebut.
5. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai, dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat sungguh saling mencintai dan menyayangi satu sama lain
6. Bahwa sejak Penggugat di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Penggugat purna tugas seluruh penghasilan Penggugat terima langsung diberikan kepada Tergugat bahkan tahun 2007 Tergugat pernah

*Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



meniru atau manipulasi tanda tangan Penggugat pada slip gaji untuk mengambil gaji Penggugat, itupun Penggugat memakluminya.

7. Bahwa pada awal tahun 2010 Tergugat mengalami sakit ( struk ), dan langsung Penggugat membawah Tergugat ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara guna mendapatkan pelayanan medis dan selanjutnya Tergugat di rujuk ke rumah sakit umum dr. Haulusi Kudamati Ambon selama sakit Penggugat tetap setia melayani Tergugat dengan Penuh kasih sayang, seluruh pengorbanan yang Penggugat lakukan semata demi kesembuhan Tergugat.
8. Bahwa singkat cerita di luar dugaan Tergugat mulai menunjukan sikap kurang harmonis dengan orang tua Penggugat dan menuduh hal hal yang bukan bukan kepada orang tua Penggugat dimana sakit struk yang di alami Tergugat adalah buatan org tua Penggugat
9. Bahwa selaku suami Penggugat tidak menyerah dan masih sabar dengan prilaku Tergugat dan Penggugat berusaha meyakinkan Tergugat agar tidak boleh menuduh yang bukan bukan tanpa di sertai bukti tetapi usaha Penggugat tersebut sia-sia karena Tergugat tidak menghiraukan sama sekali.
10. Bahwa walaupun Tergugat selalu mempermalukan orang tua dan keluarga Penggugat sebagai suami Penggugat masih tetap melayani dan berusaha mencari jalan untuk kesembuhan Tergugat hingga, Penggugat memutuskan membawa Tergugat pergi berobat di Jakarta.
11. Bahwa selama di Jakarta Tergugat giat melakukan mencari para normal untuk mencari tahu penyakitnya apakah itu penyakit biasa atau penyakit buatan manusia tindakan Tergugat tersebut seolah olah tidak yakin dengan hasil pemeriksaan para ahli dokter saraf mulai dari ambon sampai dengan dokter yang ada di Jakarta.
12. Bahwa sepulangnya Tergugat tahun 2015 tindakan Tergugat tersebut semakin bertabah dengan menyebarkan kabar bohong tentang sakit yang di alami Tergugat adalah buatan orang tua beserta keluarga Penggugat, tinakan tersebut dilakukan terus menerus oleh Tergugat yang menuduh yang bukan bukan kepada orang tua beserta keluarga Penggugat, membuat Penggugat sebagai anak merasa sakit hati, marah dan tidak terima dengan apa yang di sampaikan oleh Tergugat tersebut
13. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret 2016 ketika Penggugat baru pulang dari kantor Tergugat sedang memarahi anak kami yang bernama Winer Yosua Maiyer Tapotubun dengan kata kata kasar yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



sangat sangat tidak bisa diterima oleh Penggugat setelah Penggugat mendengar kalimat hujatan tersebut Penggugat langsung meludahi muka Tergugat dan langsung pergi dari rumah.

14. Bahwa semua permasalahan yang menimbulkan dari sikap Tergugat yang tidak harmonis dengan orang tua beserta keluarga Penggugat membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahiaan terus menerus yang sangat sulit untuk dikendalikan dan menjadi damai kembali padahal Penggugat telah berusaha keras untuk mau berdamai namun rasanya tidak mungkin lagi sehingga semua upaya perdamaian menjadi sia-sia belaka.
15. Bahwa sikap Tergugat tersebut, membuat Penggugat tidak lagi merasa nyaman dengan Tergugat sehingga mulai dari tahun 2016 Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Tergugat hingga sampai gugatan ini di layangkan ke pengadilan.
16. Bahwa karena segala upaya untuk mencapai perdamaian dan kedamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ditempuh lagi walaupun perkawinan yang telah dibina selam kurang lebih 36 Tahun kini menjadi berantakan dan tidak dapat dipertahankan lagi.
17. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari jumat oleh pegawai cacatan sipil luar biasa Kantor Kecamatan Sirimu Kota Ambon pada tanggal 15 April dengan petikan akte perkawinan nomor : seratus enam puluh sembilan / 1983. ( P-1) diputuskan karena perceraian.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari jumat oleh pegawai cacatan sipil luar biasa Kantor Kecamatan Sirimu Kota Ambon pada tanggal 15 April dengan petikan akte perkawinan nomor : seratus enam puluh sembilan / 1983. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ( aquo et bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya di persidangan sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan proses Mediasi dipengadilan sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Mediasi dilaksanakan dengan menggunakan Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tual, tertanggal 9 Oktober 2019, yang menunjuk sdr. Hatijah A. Paduwi, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Hakim pemeriksa perkara, tanggal 23 Oktober 2019 yang melaporkan upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 27 Maret 2019, tanpa ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 27 Maret 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum tergugat menanggapi seluruh isi gugatan penggugat terlebih dahulu tergugat menyatakan menolak segala dalil gugatan penggugat terkecuali yang diakui secara terang dalam eksepsi dan jawaban tergugat;.
2. Bahwa penggugat menyatakan telah menikah dengan tergugat pada tanggal 15 April 1983 di kantor Kecamatan Sirimau Kota Ambon hal itu haruslah dibuktikan oleh penggugat dalam tahapan pembuktian;
3. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak harus pula dibuktikan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti yang sesuai dengan sistem pembuktian menurut Hukum Perdata;
4. Bahwa pada poin 7 sampai poin 16 gugatan penggugat adalah merupakan dalil yang menunjukkan kebohongan belaka oleh karena tergugat tidak pernah berkelahi dengan penggugat sehingga tidak ada alasan yang kuat dari penggugat untuk menuntut perceraian hanya dengan dasar

*Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



kesalahpahaman tergugat dengan orang tua penggugat, dan bukan dengan penggugat yang disebutkan oleh penggugat sebagai seorang suami;

5. Bahwa alasan yang sesungguhnya adalah secara nyata penggugat telah kumpul kebo atau dengan kata lain kawin piara dengan seorang perempuan yang adalah istri orang yaitu EVI PAGALA pegawai pada Dinas Kesehatan Kota Tual, yang sampai saat ini telah tinggal di rumah penggugat yang juga persoalan ini telah disampaikan kepada atasan langsung yang bersangkutan termasuk Wali Kota Tual dan perbuatan itu diakui oleh EVI PAGALA sendiri;
6. Bahwa perbuatan penggugat dengan EVI PAGALA ini akan dilaporkan secara terpisah oleh tergugat melalui laporan Pidana dalam waktu dekat ini;
7. Bahwa tidak ada dasar untuk memutus perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang menurut dalil penggugat adalah suami istri hanya dengan persoalan kesalah pahaman dengan orang tua penggugat oleh karena penggugat dan tergugat memiliki kemandirian dalam rumah tangga sehingga tidak bisa mencampur adukan persoalan lain masuk ke dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Berdasarkan uraian di atas tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq. Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;
2. Menyatakan menerima jawaban tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip takut akan Tuhan.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya, sehingga Kuasa Tergugat juga tidak menyampaikan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Petikan Akta Perkawinan Nomor : Seratus Empatpuluh Sembilan/ 1983 (Foto copy dari foto copy )
2. Bukti P.2 : Kartu Keluarga No.81720222706190008 (Foto copy sesuai dengan asli);

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



3. Bukti P.3 : Kartu Tanda Penduduk No.8102012809580008 atas nama Adolof S. Tapotubun (Foto copy sesuai dengan aslinya);

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dilegalisir pada Kantor Pos dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, berupa Foto copy dari Foto copy, dan menurut keterangan Kuasa Penggugat, asli bukti tersebut ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi DINA ANATJE TAPOTUBUN:**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1983, tanggal dan bulannya saksi lupa, di Ambon;
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua saksi, karena pada saat itu Penggugat sementara kuliah;
- Bahwa saat itu Penggugat tulis surat bahwa mereka telah menikah dan saat itu orang tua kami tidak merestuinnya dan tidak membayar biaya kuliah Penggugat selama 1 semester, kemudian seiring waktu orang tua kami membayar uang kuliah Penggugat sehingga Penggugat melanjutkan kuliah sampai selesai sebagai Sarjana Hukum. Setelah itu Penggugat Pulang ke Tual dan bekerja sebagai pegawai honor di BAPPEDA dan Tergugat ikut juga ke Tual sehingga lambat laun direstui oleh orang tua kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak bernama Tine, Edwin, Beni dan Lanti;
- Bahwa dari Ambon sampai di Tual Penggugat dan Tergugat tinggal dengan kami semua di dekat gereja sion setelah itu kami semua pindah ke Perumahan Guru Ohoijang dan orang tua kami memberikan rumah di Pemda kepada Penggugat dan Tergugat. Sampai pada tahun 2018 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga kami keluarga besar mengusir penggugat dan tergugat dari rumah tersebut karena rumah tersebut bukan rumah harta gono gini penggugat dan tergugat. Selama ini tergugat sangat membenci orang tua kami dan tidak pernah ada relasinya dengan orang tua kami dan sering menghina orang

*Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



tua kami bahwa orang tua kami tiap hari makan bubur serta tergugat mengatakan bahwa orang tua kami adalah suanggi (semacam tukang santet). Tergugat selama ini memiliki karakter sangat keras dimana penggugat sangat menghargai keluarga tergugat sedangkan tergugat tidak pernah menghargai keluarga penggugat;

- Bahwa mereka tetap harmonis dan pada saat itu Penggugat sudah memiliki jabatan pada waktu pemekaran, Penggugat menduduki jabatan Kabag hukum, kepala Dinas Koperasi dan yang terakhir menjadi Assisten 1 (satu). Walaupun memiliki jabatan namun selama ini Penggugat tidak pernah memberikan sumbangan apapun bagi keluarga kami jika ada hajatan dan lain-lain;
- Bahwa saksi tahu ada masalah sehingga Penggugat dan Tergugat hubungannya renggang karena masalah Tergugat menyuruh anak mereka Beni dan Edwin memukul Penggugat sampai berdarah;
- Bahwa Karena tergugat curiga penggugat selingkuh sedangkan pada saat orang tua kami memanggil penggugat dan menanyainya bahwa apakah benar dia selingkuh namun penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak pernah selingkuh. Setelah itu pada akhirnya tergugat sakit dan penggugat menjual mobilnya untuk biaya mengantar tergugat berobat di Jakarta selama 6 bulan. Setelah sembuh tergugat kembali dari Jakarta rumah tangga mereka baik-baik saja namun karna tergugat sering mengatakan bahwa orang tua kami suanggi akhirnya penggugat memukul mulut tergugat dan disitulah tergugat menyuruh anak-anak untuk memukul penggugat di depan rumah sampai berdarah. Kemudian kami keluarga besar mengusir mereka semua keluar dari rumah sehingga tergugat dan anak-anaknya semua keluar dari rumah. Setelah itu tergugat menyuruh anaknya Lanti untuk meminta uang Rp. 7.000.000 dari penggugat untuk membayar ongkos kontrak rumah, namun setelah penggugat memberikan uang tersebut ternyata tergugat memakai 2 juta dan hanya memberikan 5 juta bagi pemilik rumah kontrakan sehingga pemilik rumah kontrakan marah dan mengusir mereka keluar. Kemudian setelah itu penggugat telah membangun sebuah rumah dan pada saat rumah tersebut telah jadi tergugat langsung masuk dan menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kondisi kesehatan Tergugat saat ini strok namun masih bisa berjalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah 2 tahun lebih mereka pisah.;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah melaporkan kepada suami dari ibu Evi bahwa Penggugat selingkuh dengan ibu evi padahal Penggugat dan Tergugat adalah seorang majelis di gereja dan Tergugat mengatakan kepada pendeta bahwa jangan ada yang naik mobilnya Penggugat nanti Penggugat selingkuh dengan mereka. Ibu evi kemudian diceraikan oleh suaminya dan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan ibu Evi maka seiring berjalannya waktu Penggugat dan ibu evi sudah berhubungan dan kami keluarga juga baru tahu hubungan mereka;
- Bahwa pernah di hadapan Polisi pada saat perkara pemukulan terhadap Penggugat, Adik kami bernama Poli mengatakan bahwa tidak usah di visum karena itu adalah anak-anak kami kemudian dihadapan Polisi Penggugat berjanji akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa Kami sekeluarga Tergantung dari Penggugat saja untuk masalah perceraian ini;
- Bahwa saksi pernah baru melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan akta perkawinan (yang di tunjukan dipersidangan), yang saksi foto copy;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar besar, mereka bertengkar karena uang kembalian dan saksi tahu dari Penggugat, sebelum Penggugat dipukul oleh anak anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah / renggang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat selama hanya ini melaksanakan tugas sebagai orang tua membiayai sekolah anak anak;
- Bahwa Penggugat ditahan sejak Bulan Maret 2019, Penggugat pernah ditahan di Ambon terkait dengan perkara yang sama;
- Bahwa Penggugat di tahan di Ambon saksi lupa waktu ditahan, tetapi ditahan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat terjerat kasus tersebut;
- Bahwa Penggugat dipukul oleh anak-anaknya, saksi tidak ingat;
- Bahwa sekeluarga tahu bahwa ada perempuan lain tinggal dirumah bersama penggugat;
- Bahwa selama anak-anak hidup dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang hanya diberikan untuk anak-anak saja, karena anaknya yang minta dan Tergugat yang menyuruh;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi **HEIN JACOB RUMAHLAISELAN**:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah tahun 1983, tanggal dan bulannya saksi lupa, di Ambon;
- Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan mereka karena pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua saksi, karena pada saat itu Penggugat sementara kuliah;
- Bahwa saat itu Penggugat tulis surat bahwa mereka telah menikah dan saat itu orang tua kami tidak merestuinnya dan tidak membayar biaya kuliah Penggugat selama 1 semester, kemudian seiring waktu orang tua kami membayar uang kuliah Penggugat sehingga Penggugat melanjutkan kuliah sampai selesai sebagai Sarjana Hukum. Setelah itu Penggugat Pulang ke Tual dan bekerja sebagai pegawai honor di BAPPEDA dan Tergugat ikut juga ke Tual sehingga lambat laun direstui oleh orang tua kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak bernama Tine, Edwin, Beni dan Lanti;
- Bahwa dari Ambon sampai di Tual Penggugat dan Tergugat tinggal dengan kami semua di dekat gereja sion setelah itu kami semua pindah ke Perumahan Guru Ohoijang dan orang tua kami memberikan rumah di Pemda kepada Penggugat dan Tergugat. Sampai pada tahun 2018 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga kami keluarga besar mengusir penggugat dan tergugat dari rumah tersebut karena rumah tersebut bukan rumah harta gono gini penggugat dan tergugat. Selama ini tergugat sangat membenci orang tua kami dan tidak pernah ada relasinya dengan orang tua kami dan sering menghina orang tua kami bahwa orang tua kami tiap hari makan bubur serta tergugat mengatakan bahwa orang tua kami adalah suanggi (semacam tukang santet). Tergugat selama ini memiliki karakter sangat keras dimana penggugat sangat menghargai keluarga tergugat sedangkan tergugat tidak pernah menghargai keluarga penggugat;
- Bahwa mereka tetap harmonis dan pada saat itu Penggugat sudah memiliki jabatan pada waktu pemekaran, Penggugat menduduki jabatan Kabag hukum, kepala Dinas Koperasi dan yang terakhir menjadi Assisten 1 (satu). Walaupun memiliki jabatan namun selama ini Penggugat tidak

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



pernah memberikan sumbangan apapun bagi keluarga kami jika ada hajatan dan lain-lain;

- Bahwa saksi tahu ada masalah sehingga Penggugat dan Tergugat hubungannya renggang karena masalah Tergugat menyuruh anak mereka Beni dan Edwin memukul Penggugat sampai berdarah;
- Bahwa Karena tergugat curiga penggugat selingkuh sedangkan pada saat orang tua kami memanggil penggugat dan menyainya bahwa apakah benar dia selingkuh namun penggugat mengatakan bahwa penggugat tidak pernah selingkuh. Setelah itu pada akhirnya tergugat sakit dan penggugat menjual mobilnya untuk biaya mengantar tergugat berobat di Jakarta selama 6 bulan. Setelah sembuh tergugat kembali dari Jakarta rumah tangga mereka baik-baik saja namun karna tergugat sering mengatakan bahwa orang tua kami suanggi akhirnya penggugat memukul mulut tergugat dan disitulah tergugat menyuruh anak-anak untuk memukul penggugat di depan rumah sampai berdarah. Kemudian kami keluarga besar mengusir mereka semua keluar dari rumah sehingga tergugat dan anak-anaknya semua keluar dari rumah. Setelah itu tergugat menyuruh anaknya Lanti untuk meminta uang Rp. 7.000.000 dari penggugat untuk membayar ongkos kontrak rumah, namun setelah penggugat memberikan uang tersebut ternyata tergugat memakai 2 juta dan hanya memberikan 5 juta bagi pemilik rumah kontrakan sehingga pemilik rumah kontrakan marah dan mengusir mereka keluar. Kemudian setelah itu penggugat telah membangun sebuah rumah dan pada saat rumah tersebut telah jadi tergugat langsung masuk dan menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kondisi kesehatan Tergugat saat ini stroke namun masih bisa berjalan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah 2 tahun lebih mereka pisah.;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan kepada suami dari ibu Evi bahwa Penggugat selingkuh dengan ibu evi padahal Penggugat dan Tergugat adalah seorang majelis di gereja dan Tergugat mengatakan kepada pendeta bahwa jangan ada yang naik mobilnya Penggugat nanti Penggugat selingkuh dengan mereka. Ibu evi kemudian diceraikan oleh suaminya dan karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan ibu Evi maka seiring berjalannya waktu Penggugat dan ibu evi sudah berhubungan dan kami keluarga juga baru tahu hubungan mereka;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



- Bahwa pernah di hadapan Polisi pada saat perkara pemukulan terhadap Penggugat, Adik kami bernama Poli mengatakan bahwa tidak usah di visum karena itu adalah anak-anak kami kemudian dihadapan Polisi Penggugat berjanji akan menceraikan Tergugat;
- Bahwa Kami sekeluarga Tergantung dari Penggugat saja untuk masalah perceraian ini;
- Bahwa saksi pernah baru melihat akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena perkara ini;
- Bahwa saksi membenarkan akta perkawinan (yang di tunjukan dipersidangan), yang saksi foto copy;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar besar, mereka bertengkar karena uang kembalian dan saksi tahu dari Penggugat, sebelum Penggugat dipukul oleh anak anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah / renggang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat selama hanya ini melaksanakan tugas sebagai orang tua membiayai sekolah anak anak;
- Bahwa Penggugat ditahan sejak Bulan Maret 2019, Penggugat pernah ditahan di Ambon terkait dengan perkara yang sama;
- Bahwa Penggugat di tahan di Ambon saksi lupa waktu ditahan, tetapi ditahan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat terjerat kasus tersebut;
- Bahwa Penggugat dipukul oleh anak-anaknya, saksi tidak ingat;
- Bahwa sekeluarga tahu bahwa ada perempuan lain tinggal dirumah bersama penggugat;
- Bahwa selama anak-anak hidup dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa uang hanya diberikan untuk anak-anak saja, karena anaknya yang minta dan Tergugat yang menyuruh;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun dalam perkara ini:



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir kuasanya dan selanjutnya para pihak telah menempuh proses Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator Hakim kepada Hakim pemeriksa perkara tanggal 23 Oktober 2019, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, bertanda P-1 s/d P-3 yang kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, berupa Foto copy karena menurut Kuasa Penggugat asli bukti tersebut, ada pada Tergugat, untuk bukti yang sesuai dengan aslinya, Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat langsung dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan untuk bukti berupa Foto copy, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada alat bukti lainnya yang yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, saksi I atas nama **DINA ANATJE TAPOTUBUN** dan saksi II atas nama **HEIN JACOB RUMAHLAISELAN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya setelah di beri kesempatan, menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti pokok persengketaan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Tual untuk mengadili perkara ini;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat P-2, dan keterangan saksi-saksi, serta relas panggilan tertanggal 11 September 2019 dan tanggal 19 September 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Tual telah bertemu sendiri dengan Tergugat prinsipal dan Tergugat juga telah menunjuk sdr. Friben Herwanan, dk, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE" FRIBEN HERWAWAN, S.H., & PARTNERS, beralamat di Jalan Jederal Sudirman Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.33/FHP&P/SK-K/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, sebagai kuasanya dan kuasanya tersebut telah hadir di persidangan, sehingga jelas Tergugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual sehingga Pengadilan Negeri Tual berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta alat bukti, Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum terhadap hal-hal yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Ambon, berdasarkan Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Ambon, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan Penggugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat sebagai Istri, serta keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, yang kemudian dikuatkan dengan jawaban Tergugat pada nomor 7, yang menyatakan "Bahwa tidak ada dasar untuk memutus perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang menurut dalil penggugat adalah suami istri hanya dengan persoalan kesalah pahaman dengan orang tua penggugat oleh karena penggugat dan tergugat memiliki kemandirian dalam rumah tangga sehingga tidak bisa mencampur adukan persoalan lain masuk ke dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat";
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak-anak sebagaimana dibuktikan Penggugat dalam bukti P-2, akan tetapi dalam gugatan Penggugat, mengenai hak asuh anak tidak disebutkan dalam petitum gugatan, sedangkan Tergugat dalam jawabannya pada nomor 3, menyatakan "Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak harus pula dibuktikan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti yang sesuai dengan sistem



pembuktian menurut Hukum Perdata” tetapi Tergugat juga tidak mengajukan bukti apa pun;

3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Penggugat sekarang berada di Lapas Kelas II B Tual, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Patimura, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
4. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Penggugat nomor 14, yang menyatakan “Bahwa semua permasalahan yang menimbulkan dari sikap Tergugat yang tidak harmonis dengan orang tua beserta keluarga Penggugat membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkelahiaan terus menerus yang sangat sulit untuk dikendalikan dan menjadi damai kembali padahal Penggugat telah berusaha keras untuk mau berdamai namun rasanya tidak mungkin lagi sehingga semua upaya perdamaian menjadi sia-sia belaka”, dalil tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dikuatkan dengan Jawaban Tergugat pada nomor 4 yang menyebutkan “Bahwa pada poin 7 sampai poin 16 gugatan penggugat adalah merupakan dalil yang menunjukkan kebohongan belaka oleh karena tergugat tidak pernah berkelahi dengan penggugat sehingga tidak ada alasan yang kuat dari penggugat untuk menuntut perceraian hanya dengan dasar kesalahpahaman tergugat dengan orang tua penggugat, dan bukan dengan penggugat yang disebutkan oleh penggugat sebagai seorang suami”, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya;
5. Bahwa dari dalil gugatan dan dalil jawaban, didukung dengan bukti keterangan saksi-saksi Penggugat, benar ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga diajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti pokok persengketaan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan perkawinan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang diakui bersama antara Penggugat dan Tergugat, telah benar kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, meskipun bukti P-1 berupa Petikan Akta Perkawinan Nomor: Seratus Empatpuluh Sembilan/1983, merupakan foto copy dari foto copy, akan tetapi bukti tersebut didukung dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.8172022270619000, yang mencantumkan nama Penggugat ADLOF S.

*Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOATUBUN, sebagai Kepala Keluarga dan Tergugat MARIA MAGDALENA KELABORA, sebagai Istri, bukti surat tersebut juga di dukung dengan keterangan saksi I atas nama DINA ANATJE TAPOTUBUN dan saksi II atas nama HEIN JACOB RUMAHLAISELAN, yang keduanya merupakan suami istri, saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak membantahnya dalam jawaban atau tidak pula membuktikan sebaliknya karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti setelah diberi kesempatan, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat, benar telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraianya tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas pada nomor 4, maka Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari inti pokok persengketaan yang dirumuskan di atas, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun meskipun telah diberi kesempatan, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada alat bukti tersebut di atas, Hakim juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum, diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal yang diakui bersama, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, khususnya pada nomor 1 dan nomor 4, Hakim berpendapat, benar antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus terjadi, sehingga tidak dapat diharapkan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus berakhir melalui perceraian dengan alasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul



sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 1 gugatan Penggugat, Hakim kesampingkan terlebih dahulu karena petitum tersebut menyangkut seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat, berbunyi "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari jumat oleh pegawai cacatan sipil luar biasa Kantor Kecamatan Sirimu Kota Ambon pada tanggal 15 April dengan petikan akte perkawinan nomor: seratus enam puluh sembilan / 1983. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai lagi, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim menyatakan petitum nomor 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 2 tersebut, Hakim berpendapat perlu memperbaiki redaksi petitumnya dengan mendasarkan pada Akta Perkawinan dan selanjutnya dalam amar putusan akan tertulis "Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 15 April 1983, berdasarkan Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Ambon, Petikan Akte Perkawinan Nomor : Seratus Enam Puluh Sembilan / 1983, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara", Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., maka Hakim menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang redaksi dan berapa besar biaya perkaranya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, untuk itu petitum gugatan Penggugat nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, dan 3, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang menyebutkan "Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya" haruslah dikabulkan pula, sehingga selanjutnya Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu", dan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap", serta ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ketentuan tersebut merupakan perintah langsung dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tanpa dicantumkan dalam amar putusan pun, tetap menjadi kewajiban para pihak dalam perkara perceraian untuk melaksanakannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 15 April 1983, berdasarkan Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Ambon, Petikan Akte Perkawinan Nomor : Seratus Enam Puluh Sembilan / 1983, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp.741.000.00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Douglas M. Talahatu, S.Sos, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Dauglas M. Talahatu, S.Sos, S.H.**

**D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp . 225.000,00;
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 375.000,00;
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp 6.000,00;  
7. Redaksi : Rp. 10.000,00;

Jumlah

----- +  
Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat  
puluh satu ribu  
rupiah).